



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata permohonan pada pemeriksaan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD HARI, Tempat/ Tanggal lahir: Demak/ 13 November 1971, jenis

Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Tlogorejo RT.002

RW.002 Tlogorejo Karangawen Demak selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 3 Maret 2025, dengan Register Nomor 30/Pdt.P/2025/PN. Dmk, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa adalah pasangan suami istri bernama **BAPAK AHMAD HARI** dan **IBU SITI RUKANAH** dalam kutipan akta perkawinan no 354/11/x1990 pada tanggal 03, Oktober 1990 mempunyai lima anak yaitu **MUHAMMAD SIDIQ FALISOFA, SITI SHOFIANA NINGSIH, SABILAN LESTARI, SITI ROSITA CAHYATI**, dan **MUHAMAD MAULANA SUBEKI**;
2. Bahwa selama hidupnya **BAPAK AHMAD HARI** dan **IBU SITI RUKANAH** mempunyai harta berupa tanah hak milik dengan no 2502 147a D II dengan luas tanah 0360 m² yang terletak di Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **BAPAK AHMAD HARI** dan **IBU SITI RUKANAH** bermaksud untuk menghibahkan tanah hak miliknya kepada **SITI SOFIANA NINGSIH** (Anak Kandung);
4. Bahwa karena **IBU SITI RUKANAH** meniggal dunia pada hari jum'at tanggal 12 April 2024 maka untuk menghibahkan tanah miliknya perlu persetujuan ahli waris;
5. Bahwa selanjutnya ahli waris **BAPAK AHMAD HARI** bermaksud untuk menghibahkan tanah no 2502 147a D II dengan luas tanah 0360 m2 desa Tlogorejo,Kec. Karangawen,Kab. Demak dan ternyata tidak bisa dilakukan karena masih ada nama **MUHAMAD MAULANA SUBEKI** (anak pemohon) yang masih dibawah umur ;
6. Bahwa karena anak pemohon belum cakap dan masih dibawah umur, maka untuk melakukan tindakan hukum diperlukan wali untuk melakukan tindakan hukum ;
7. Bahwa karena Pemohon tinggal di Demak, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Demak ;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa permohonan ini dengan memanggil dan memeriksa Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **BAPAK AHMAD HARI** sebagai wali dari anak yang bernama **MUHAMAD MAULANA SUBEKI** khusus untuk melakukan Tindakan hukum berupa melakukan proses balik nama atas tanah hak milik no 2502 147a D II dengan luas tanah 0360 m2 Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat, berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3321021311710002 atas nama Ahmad Hari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321020709060070 tertanggal 10 Februari 2025 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 354/II/X/1990 atas nama Ali Mulfatah, Spdi dan Ulinnuha, Amd dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Karangawen Demak pada tanggal 10 Oktober 1990, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Akta Kematian Nomor 3321-KM-10022025-0001 tertanggal 10 Februari 2025 atas nama Siti Rukanah, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Akta Kalahiran Nomor 3321-LU-09022013-002619 tertanggal 25 Februari 2025 atas nama Muhamad Maulana Subeki, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Letter C dengan nama wajib Ipeda Ahmad Hari Muslim Nomor 2502 147a DII dengan luas tanah 0360 m², bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2025 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi bea meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhani:
 - Bahwa saksi ingin mengajukan permohonan perwalian;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Dmk



- Bahwa pemohon akan menjadi wali bagi anak nya Muhamad Maulana untuk keperluan penjualan tanah dengan bukti letter C No. 2502 147a D II dengan luas 0360m2 terletak di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa Pemohon dahulu memiliki istri bernama Siti Rukanah, dan dari perkawinan tersebut pemohon memiliki 5 (lima) orang anak MUHAMMAD SIDIQ FALISOFA, SITI SHOFIANA NINGSIH, SABILAN LESTARI, SITI ROSITA CAHYATI, dan MUHAMAD MAULANA SUBEKI;
- Bahwa Para anak yang lain telah menyetujui dan sudah membuat surat pernyataan tanggal 28 Februari 2025 yang dimana berisi mengenai penyerahan hak milik atas tanah tersebut dihadapan kepala desa setempat;
- Bahwa Anak tersebut tingkat sekolah kelas V SD;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa anak Muhammad Maulana Subeki sampai saat ini dinafkahi oleh Pemohon dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa nama Muslim yang tercantum dalam letter C adalah nama ayah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhlisin;

- Bahwa saksi ingin mengajukan permohonan perwalian;
- Bahwa pemohon akan menjadi wali bagi anak nya Muhamad Maulana untuk keperluan penjualan tanah dengan bukti letter C No. 2502 147a D II dengan luas 0360m2 terletak di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa Pemohon dahulu memiliki istri bernama Siti Rukanah, dan dari perkawinan tersebut pemohon memiliki 5 (lima) orang anak MUHAMMAD SIDIQ FALISOFA, SITI SHOFIANA NINGSIH, SABILAN LESTARI, SITI ROSITA CAHYATI, dan MUHAMAD MAULANA SUBEKI;
- Bahwa Para anak yang lain telah menyetujui dan sudah membuat surat pernyataan tanggal 28 Februari 2025 yang dimana berisi mengenai



penyerahan hak milik atas tanah tersebut dihadapan kepala desa setempat;

- Bahwa Anak tersebut sekolah kelas V SD;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa anak Muhammad Maulana Subeki sampai saat ini dinafkahi oleh Pemohon dan tinggal bersama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar Pemohon selaku ayah kandung ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa bernama :

- Muhammad Maulana Subeki

Untuk mewakili dalam proses jual beli atas sebidang tanah dengan atas nama Ahmad Hari Muslim Nomor C No. 2502 Persil 147a D II luas 0360da;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri dimana si belum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya";

Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala tindak perdata si belum dewasa harus menghormati walinya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Hari (bukti P-1) dan bukti surat Kartu Keluarga No. 3321020709060070 nama kepala keluarga Ahmad Hari (bukti P-2) tercatat Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak sehingga ketentuan formalitas perihal pengajuan Permohonan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon dahulunya memiliki istri bernama Rukanah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 354/II/1990 (bukti P-3) namun pada tahun 2024 istri Pemohon telah meninggal dunia, hal ini dibuktikan dalam bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3321-KM-100220250001;

Menimbang, bahwa adapun para Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Wasinah memiliki anak, yang salah satunya masih dibawah umur yaitu:

- Muhammad Maulana Subeki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-09022013-002619 (bukti P-5), yang mana sesuai Akta Kelahiran Anak lahir 9 Februari 2013 (12 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa leter C atas nama Ahmad Hari Muslim Nomor C No. 2502 Persil 147a DII luas 0360da; terletak di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak (bukti P-6) yang menurut Para Saksi, bidang tanah tersebut yang akan dijual oleh Pemohon, kepada anaknya yang bernama Siti Sofiana Ningsih, dan uang nya akan digunakan Pemohon untuk membayar hutang. Selanjutnya Pemohon dan anaknya Muhamam Maulana SUBeki akan tetap bertempat tinggal di rumah yang berdiri diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi Muhani, nama Muslim yang tercantum di leter C Nomor 2502 adalah nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa para Saksi menerangkan bahwa setelah istri Pemohon meninggal, Pemohon belum menikah lagi, dan pemohon selama ini masih menafkahi anaknya tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan didalamnya berisi bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Sidiq Falisofa, Siti Shofiana Ningsih, Sabilan Lestari, Siti Rosita Cahyati, Muhamad Maulana

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subeki menyatakan tidak keberatan atas obyek tanah Nomor 2502 147a DII dengan luas tanah 0360m² milik orang tuanya untuk dijual atau dipindah tangankan kepada Siti Shofiana Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari anak Muhamad Maulana Subeki (12 tahun); yang mana penjualan tanah Nomor 2502 147a DII dengan luas tanah 0360m² atas nama Ahmad hari Muslim untuk dijual atau dipindah tangankan kepada Siti Shofiana Ningsih dengan tujuan untuk membayar hutang Pemohon;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak kandung nya yang bernama:

- Muhamad Maulana Subeki, yang kelahirannya tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-09022013-002519 (bukti P-5);

Guna untuk melakukan proses balik nama atas tanah No 2502 147a DII dengan luas tanah 0360m² dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak kandung nya yang bernama:
 - Muhamad Maulana Subeki, yang kelahirannya tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-09022013-002519;Guna untuk melakukan proses balik nama atas tanah No 2502 147a DII dengan luas tanah 0360m² terletak di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, oleh Dian Arimbi, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Dmk tanggal 3 Maret 2025

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Sri Mukayanah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Sri Mukayanah, S.H.

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan : 75.000,-

Biaya PNBP : 10.000,-

Biaya Redaksi : 10.000,-

Materai : 10.000,-

J u m l a h Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)